BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan yang dapat ditarik dari rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini:

1. Tradisi Manten Ambruk di Desa Tiron Kec.banyakan merupakan tradisi yang dilakukan sebelum adanya pernikahan, yang mana seorang laki-laki yang telah melakukan lamaran terhadap seorang perempuan dan mendapat persetujuan untuk menikah, kemudian seorang laki-laki atau calon pengantin laki-laki tersebut diserahkan kepada keluarga calon pengantin perempuan, dalam hal ini terdapat dua tujuan yakni: Untuk menginap di rumah calon mertua dan untuk membantu bekerja calon mertua. Tradisi manten ambruk yang saat ini masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Desa Tiron tidak lain merupakan wujud dari kehormatan terhadap nenek moyang yang telah mengajarkan tradisi ini, selain itu tradisi ini masih dijalankan dengan tujuan agar terhindar dari marabahaya maupun musibah-musibah yang akan terjadi sebab mereka percaya bahwa roh leluhur itu selalu mengayomi keturunannya di dunia walau leluhur tersebut sudah meninggal, jadi mereka percaya bahwa orang yang sudah meninggal itu mempunyai kekuasaan untuk melindungi keturunannya dari marabahaya.

2. Dalam analisis hukum islam, tradisi manten ambruk harus ditinggalkan, karena sudah melanggar syari'at islam dan merupakan *'urf fasid*, meskipun pada tradisi *manten ambruk* ditemukan tujuan lain untuk membantu bekerja calon mertua yang mana dalam hal ini tidak melanggar syariat islam akan tetapi tradisi ini harus di

tinggalkan karena dikhawatirkan akan terjadi *khalwat* maupun zina, dan bisa menggunakan alterternatif lain jika tradisi *Manten Ambruk* ini dirasa tetap harus dilaksanakan dengan cara para orang tua harus bisa untuk mengawasi anaknya yang sedang melakuakan tradisi ini sembari dilakukannya sosialisasi dari tokoh agama setempat agar dalam pelaksanaan tradisi *Manten Ambruk* tidak terdapat suatu perbuatan zina karena pada dasarnya untuk meniggalkan atau menghilangkan sebuah tradisi/kebiasaan yang sudah berjalan dimasyarakat tidaklah mudah.

B. Saran-Saran

1. Dalam melakukan sebuah tradisi, masyarakat sebaiknya menelaah lebih dalam dahulu bagaimana tradisi itu sebenarnya, agar tidak melanggar ajaran-ajaran islam.
2. Pemerintah atau tokoh agama diharapkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tradisi yang sekiranya melanggar syari'at islam tidak lagi untuk dikerjakan.
3. Sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah yang mengerti tentang Hukum Islam hendaklah sekiranya mampu untuk meneliti lebih dalam tentang hukum-hukum adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan merumuskannya berdasarkan syari'at islam.